



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. DR SUTOMO NO. 33 79123 0562638342

www.dukcapil.singkawang.go.id

Pemerintah Kota Singkawang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Pencatatan Pengangkatan Anak

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir pelaporan yang telah diisi lengkap
2. Salinan Penetapan Pengadilan
3. Kutipan Akta Kelahiran Anak
4. Kartu Keluarga (KK) orang tua angkat
5. KTP-elektronik
6. Dokumen perjalanan bagi orang tua angkat Orang Asing

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. DR SUTOMO NO. 33 79123 0562638342

www.dukcapil.singkawang.go.id

Pemerintah Kota Singkawang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Image not found or type unknown



1. Pemohon menyampaikan Pelaporan Pengangkatan Anak dengan melampirkan Persyaratan
2. Front Office menerima dan memeriksa berkas permohonan jika Tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi jika Lengkap didaftarkan dan diberi resi. pendaftaran kepada pemohon
3. Operator melakukan entry data dan membuat Catatan Pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran
4. Petugas Verifikasi melakukan verifikasi dan validasi dokumen.
5. Kabid melakukan verifikasi dan validasi dokumen
6. Kadis menandatangani Catatan Pinggir Pengangkatan Anak pada Kutipan Akta Kutipan
7. Front Office menyerahkan Kutipan Akta Kelahiran dalam bentuk catatan pinggir terhadap Pengangkatan Anak kepada pemohon

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. DR SUTOMO NO. 33 79123 0562638342

www.dukcapil.singkawang.go.id

Pemerintah Kota Singkawang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

5 Hari

5 hari kerja, setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan valid serta tidak ada gangguan pada jaringan komunikasi data.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Catatan Pinggir Pengangkatan Anak pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran

Pengaduan Layanan

Pencatatan Pengangkatan Anak